



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2015/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhonah antara ;

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan PT. xxxxxx, alamat Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT. xxxxx, alamat semula di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 222/Pdt.G/2015/PA. Mrk mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 06 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Muting;
2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan status Tergugat jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Metaat Makmur, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, selama 3 bulan , kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Mess PT. xxxxxx, di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Xxxxx, laki-laki, berumur 2 tahun 4 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Agustus 2013, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke Merauke menjenguk orangtua Penggugat;
6. Bahwa sejak Penggugat berada di Merauke, Penggugat sering menelphone Tergugat dengan menanyakan keadaan Tergugat, hingga pada akhir bulan Agustus 2013, Penggugat berusaha menelphone Tergugat, akan tetapi nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi, Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 2 dari 17 hlm



7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Penggugat berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi teman-teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;

8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

10. datang, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih lamanya tanpa adanya tanda-tanda Tergugat akan kembali kepada Penggugat;

11. Bahwa anak yang telah dikaruniakan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, laki-laki, berumur 2 tahun 4 bulan, lahir di Bupul/Merauke, tanggal 06 Juni 2013, masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat, olehnya itu Penggugat memohon kepada Majelis agar hak asuh anak (Hadhonah) berada dalam asuhan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 3 dari 17 hlm



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Distrik Muting untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx, laki-laki, berumur 2 tahun 4 bulan, lahir di Bupul/ Merauke, tanggal 06 Juni 2013 berada di bawah hadhonah Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx tanggal 06 Oktober 2008 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Muting

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 4 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merauke bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1.-----

Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Kampung Bupul II Distrik Eligobel Kabupaten Merauke, di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Boven Digoel;

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sudah lebih 2 tahun lamanya pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 5 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum berpisah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang sendiri ke rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kirim khabar serta nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan/ nafkah sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan perusahaan di Bupul;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah berhasil;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat?
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut biasa di panggil Maulana;
- bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk anaknya;
- Bahwa yang menjaga anak tersebut adalah neneknya jika Penggugat bekerja;

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 6 dari 17 hlm



- Bahwa selama anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat menunjukkan kasih sayangnya sebagai mana layaknya ibu terhadap anak kandungnya dan tidak di sia-siakan;
- bahwa Penggugat menurut saksi adalah seorang ibu yang baik;

2. Saksi 2, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Bupul II Distrik Eligobel Kabupaten Merauke, Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Boven Digoel;

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sudah lebih 2 tahun lamanya pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 7 dari 17 hlm



Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum berpisah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang sendiri ke rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kirim khabar serta nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan/ nafkah sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan perusahaan di Bupul;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah berhasil;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat?
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut biasa di panggil xxxxx
- ;
- bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk anaknya;
- Bahwa yang menjaga anak tersebut adalah neneknya jika Penggugat bekerja;

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 8 dari 17 hlm



- Bahwa selama anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat menunjukkan kasih sayangnya sebagai mana layaknya ibu terhadap anak kandungnya dan tidak di sia-siakan;

Bahwa Penggugat menurut saksi adalah seorang ibu yang baik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 9 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut,

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 10 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadirannya Tergugat hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ketika Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menjenguk orang tuanya dan kemudian Tergugat sudah tidak bisa di hubungi lagi dan sejak saat itu antara keduanya berpisah dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat didasarkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P., serta dua orang saksi;

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 11 dari 17 hlm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak 04 Oktober 2008 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan sebagai berikut:

- Tergugat benar-benar telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Tergugat tidak pernah kembali selama 2 (dua) tahun tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut di atas harus didengar keterangan/ kesaksian orang-orang yang bertempat tinggal dekat dengan Penggugat atau tetangga Penggugat dan Tergugat, dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan saksi yaitu tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 12 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Oktober 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Boven Digoel, namun sejak bulan Agustus 2013 Penggugat izin untuk menengok orang tuanya dan kemudin antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan ketika di hubungi Tergugat sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir maka Majelis Hakim menafsirkan Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat dan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan kurang lebih sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lantaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal meskipun pada awalnya Penggugat izin kepada Tergugat untuk menengok orang tuanya namun kemudian Tergugat tidak pernah datang menjemput atau setidaknya menengok Penggugat padahal antara Boven Digoel ke Bupul tidak terlalu jauh dan Penggugat berusaha menghubungi Tergugat namun tidak berhasil justru Penggugat mendapat khabar dari tetangga Penggugat

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 13 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Boven Digoel bahwa Tergugat sudah tidak berada di sana dan tidak tahu kemana perginya Tergugat dan hingga kini sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga *sakinah, mawadah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta yang tersebut dalam firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka dengan mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan *a quo*, terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti menurut hukum bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Xxxxx ;

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 14 dari 17 hlm



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: “Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula”;

Menimbang, bahwa di samping itu, di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- Ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya ibu adalah pemegang hadlanah atas anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, akan tetapi kedudukan seorang ibu sebagai pemegang hadlanah atas anaknya tersebut dapat dicabut manakala ibu tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dimaksud, yang patokannya adalah dengan “sangat” dilalaikannya kewajiban terhadap anak dan atau berkelakuan “buruk sekali”. Artinya, bahwa melaksanakan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan baik, merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh siapapun pemegang hadlanah;

Menimbang, bahwa sejauh ketentuan yang berkaitan dengan hadlanah mengatur demikian, Majelis Hakim tidak menemukan fakta

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 15 dari 17 hlm



bahwa Penggugat “sangat” melalaikan kewajibannya terhadap anaknya serta berkelakuan “buruk sekali”. Sampai saat ini anak tersebut tetap berada dalam penguasaan Penggugat dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat tidak ditemukan petunjuk ataupun bukti-bukti tentang tidak terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak dimaksud, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim harus pula mengabulkan gugatan hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, di mana orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku terus dan tidak boleh putus atau terhenti karena orang tua tersebut telah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat harus memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat berkunjung, bertemu ataupun mengajak guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 16 dari 17 hlm



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (xxxxx.) terhadap Penggugat (xxxxx.);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Distrik Muting untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx, umur 2 tahun 9 bulan berada dibawah hadhonah Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1437 Hijriah, oleh kami **Suparlan, S.HI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S. HI., MA.**, dan **Hasan Ashari, S. HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Arafah**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 17 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amni Trisnawati, S. HI., MA

Suparlan, S. HI., MH

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arafah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 330.000,- |
| 5.000,- | | |
| 5. Meterai | | |
| Jumlah | | |

(Empat ratus du

4.

Putusan 222/Pdt.G.2015/PA. Mrk ., hlm 18 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)